



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN *STUNTING* SERTA STRATEGI KOMUNIKASI  
PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa *prevalensi stunting* pada balita di Kabupaten Cianjur masih tinggi, sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
  - b. bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan *stunting* melalui intervensi paling menentukan pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan *stunting* dan penurunan *prevalensi stunting* di Kabupaten Cianjur secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu dilakukan upaya pencegahan *stunting*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Upata serta Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor );
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan-Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas.
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/577/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan *Stunting* Kementerian Kesehatan.
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);
25. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA PENCEGAHAN *STUNTING* SERTA STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
5. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak di dalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, sector swasta, instansi, Lembaga, dan pihak terkait lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan *stunting*.
6. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan antara lain anak terlalu pendek untuk usianya, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, dan gangguan metabolisme tubuh.
7. Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sector kesehatan, dan bersifat jangka pendek.

9. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sector kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotive, preventif, dan kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. *Prevalensi* adalah jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu pada suatu tempo/waktu tertentu disuatu wilayah.
12. Fortifikasi pangan adalah proses penambahan mikronutrien (vitamin dan unsur renik esensial) pada makanan.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna emberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
14. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, *immunoglobulin*, enzim dan hormone, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

## Pasal 2

Asas-asas pencegahan *stunting* adalah:

- a. optimal, artinya memanfaatkan sumber daya yang ada dan digerakkan untuk mencapai hasil yang optimal;
- b. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan *stunting*, tenaga bidan, gizi dan tenaga kesehatan terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan;
- c. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya pencegahan *stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- d. transparansi, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- e. peka budaya, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *stunting* harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- f. akuntabilitas, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menurunkan *prevalensi stunting* di Daerah Kabupaten, sehingga berdampak positif pada peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

## Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mendorong upaya pencegahan *stunting* dengan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- b. untuk mensinergikan peraturan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan *stunting*;
- c. menghasilkan generasi sehat dan cerdas.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

## Bagian Kesatu

## Komitmen

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen dan secara konsisten berupaya menurunkan *prevalensi stunting*.
- (2) Komitmen dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung, dan menjadikan program pencegahan *stunting* menjadi program prioritas Daerah Kabupaten.
- (3) Upaya pencegahan *stunting* harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada.

## Bagian Kedua

## Pembiayaan

## Pasal 6

- (1) Upaya pencegahan *stunting* harus didukung pembiayaan yang cukup.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efektif dan efisien dengan mengacu pada capaian hasil dan manfaat dengan mengutamakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif serta peningkatan kapasitas pemahaman masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah Kabupaten.

## Bagian Ketiga

## Dukungan

## Pasal 7

- (1) Setiap warga wajib mendukung upaya pencegahan *stunting*.
- (2) Setiap pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam upaya pencegahan *stunting* sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki.

- (3) Dalam memberikan dukungan upaya pencegahan *stunting*, para pemangku kepentingan wajib melakukan koordinasi untuk sinergitas antar pemangku kepentingan.
- (4) Setiap Camat, Lurah, dan Kepala Desa harus memberikan perhatian dan dukungan pada upaya pencegahan *stunting* di wilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya apabila diperlukan.
- (5) Setiap perangkat daerah wajib mendukung upaya pencegahan *stunting* sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Sasaran

#### Pasal 8

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan *stunting*, meliputi:
  - a. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
  - b. Sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Ibu hamil;
  - b. Ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan; dan
  - c. Ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.

### BAB IV

### KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Intervensi Gizi Spesifik

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. setiap ibu hamil harus mendapat asupan gizi yang cukup;
  - b. setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah, minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama kehamilan;
  - c. kesehatan ibu hamil harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit;
  - d. pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan selama hamil di sarana kesehatan oleh bidan dan dokter terlatih;
  - e. setiap ibu hamil harus mendapatkan akses yang mudah dalam hal menjaga kesehatan ibu dan janinnya;
  - f. setiap ibu hamil dan ibu menyusui harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik oleh setiap warga di sekitarnya;
  - g. setiap warga harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk keselamatan dan kenyamanan ibu hamil dan ibu menyusui.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik pada saat bayi lahir sampai dengan usia 6 bulan, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. persalinan harus ditolong oleh bidan atau oleh dokter terlatih dan segera setelah bayi lahir harus melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
  - b. bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan harus diberi ASI saja atau ASI eksklusif;
  - c. setiap pihak wajib memberikan dukungan dan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada bayinya.
- (3) Intervensi bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, meliputi:
- a. untuk bayi berusia 6 (enam) bulan, selain ASI bayi harus diberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
  - b. pemberian ASI dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) terus dilakukan sampai bayi berumur 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. bayi dan anak wajib memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap;
  - d. bayi usia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun harus diberi asupan gizi yang cukup.

## Bagian Kedua

### Intervensi Gizi Sensitif

#### Pasal 10

Kegiatan intervensi gizi sensitive dengan sasaran masyarakat umum, meliputi:

- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
- c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
- d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- f. menyediakan Jaminan Persalinan (Jampersal);
- g. memberikan Pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- h. memberikan Pendidikan anak usia dini;
- i. memberikan Pendidikan gizi masyarakat;
- j. memberikan edukasi kesehatan sseksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
- k. menyediakan bantuan dan jaminan social bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

## BAB V

### STRATEGI

#### Bagian Kesatu

#### Kemandirian Keluarga

#### Pasal 11

- (1) Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan *stunting*, harus dilakukan edukasi untuk menumbuhkan kemandirian keluarga.

- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka kemandirian pemenuhan gizi keluarga.
- (3) Dalam rangka pemenuhan gizi keluarga, perlu didorong pemanfaatan pekarangan.
- (4) Pemanfaatan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan konsep kebun, kolam, dan kandang (K3).
- (5) Konsep K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan protein nabati dan hewani yang dibutuhkan ibu hamil, bayi, dan keluarga.

#### Bagian Kedua

#### Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

##### Pasal 12

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan *stunting* dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
- (2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif, preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagaimana dimaksud ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Gerakan Seribu HPK

##### Pasal 13

- (1) HPK merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan *stunting*.
- (2) HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk anatara lain meliputi:
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
  - c. kampanye di berbagai media;
  - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan *stunting*; dan
  - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan Seribu HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan Seribu HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan didukung anggaran Dinas Kesehatan.



#### Bagian Keempat

##### Posyandu

##### Pasal 14

- (1) Dalam upaya pencegahan *stunting*, harus dilakukan revitalisasi Posyandu.
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.
- (3) Biaya operasional Posyandu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Bagian Kelima

##### Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

##### Pasal 15

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diupayakan oleh setiap warga termasuk dengan meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Dalam upaya pencegahan *stunting* melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), setiap orang dilarang:
  - a. merokok di sekitar ibu hamil dan balita;
  - b. buang air besar sembarangan;
  - c. buang sampah sembarangan.

### BAB VI

#### PENAJAMAN SASARAN, INDIKATOR KINERJA, DAN MANFAAT

##### Bagian Kesatu

##### Penajaman Sasaran Wilayah Pencegahan *Stunting*

##### Pasal 16

- (1) Dalam upaya pencegahan *stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
  - a. tingginya angka kejadian *stunting*;
  - b. perlunya efisiensi sumberdaya;
  - c. lebih focus dalam implementasi dan efektifitas percepatan penurunan *stunting*;
  - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
  - e. dapat dijadikan dasar perluasan sasaran pencegahan *stunting*.

#### Bagian Kedua

##### Indikator Kinerja

##### Pasal 17

- (1) Indikator kinerja dari upaya pencegahan *stunting* harus terukur.
- (2) Indikator kinerja dari setiap perangkat daerah yang terlibat dalam program pencegahan *stunting*, harus mengacu pada target penurunan prevalensi *stunting*.

- (3) Target penurunan prevalensi *stunting* harus terjadi secara konsisten sebesar 3% (tiga persen) setiap tahun.

### Bagian Ketiga

#### Manfaat

#### Pasal 18

Manfaat dari upaya pencegahan *stunting* adalah melahirkan generasi yang sehat dan cerdas, serta diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan, untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan ini.
- (2) Dalam rangka pencegahan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

### BAB VIII

#### STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT

#### Pasal 20

Strategi komunikasi perubahan perilaku masyarakat ditinjau dari empat (4) hal, yaitu komunikasi perubahan perilaku, strategi komunikasi perubahan perilaku, dan rencana aksi komunikasi perubahan perilaku.

#### Pasal 21

Komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 memiliki elemen-elemen penting, diantaranya adalah:

1. analisis situasi, kelompok sasaran;
2. struktur dan dimensi pesan kunci;
3. pendekatan komunikasi yang diperlukan;
4. pengelolaan saluran komunikasi; dan
5. desain materi komunikasi.

#### Pasal 22

Strategi komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mengacu kepada Pedoman Nasional Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan Stunting dimana strategi ini meliputi:

1. kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum;
2. komunikasi antarpribadi sesuai konteks sasaran;
3. advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan;

4. pengembangan kapasitas pengelola program.

#### Pasal 23

- (1) Rencana aksi, komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
  - a. perencanaan, terdiri dari advokasi kebijakan, kampanye publik, peningkatan kapasitas bagi tenaga promkes;
  - b. pelaksanaan: melibatkan seluruh komponen sesuai dengan yang tertuang dalam analisa.
- (2) Matriks rencana aksi komunikasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. advokasi kebijakan;
  - b. kampanye public;
  - c. mobilisasi sosial dan komunikasi perubahan sosial.

### BAB IX

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Bagian Pertama

##### Pemantauan

#### Pasal 24

Kegiatan pemantauan yang harus dilakukan secara rutin oleh pihak-pihak terkait:

1. materi yang dimonitoring;
2. sumber informasi monitoring;
3. pelaksana monitoring;
4. monitoring;
5. umpan balik (*feedback*);
6. hasil monitoring.

##### Bagian Kedua

##### Evaluasi

#### Pasal 25

Kegiatan evaluasi yang harus dilakukan secara rutin oleh pihak-pihak terkait:

1. materi;
2. sumber informasi evaluasi;
3. pelaksanaan evaluasi dilakukan 1 tahun sekali;
4. waktu evaluasi dilakukan 1 tahun sekali;
5. evaluasi dampak;
6. hasil evaluasi dilaporkan kepada Gubernur.

### BAB X

#### ANGGARAN

#### Pasal 26

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan *stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Januari 2020  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ABAN SUBANDI



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 4.